

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Republik Indonesia (2009) menjelaskan bahwa rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan dimana masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang paripurna.

Berdasarkan setiap rumah sakit berkewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Tenaga kesehatan yang berhak untuk mengisi rekam medis pasien adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dokter gigi, dokter tamu yang merawat pasien di rumah sakit, residen yang melaksanakan praktek, tenaga paramedis perawatan, serta paramedis non perawatan (Depkes, 2008).

Kemajuan teknologi merupakan salah satu aspek yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Upaya digitalisasi pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengusung perubahan yang dituangkan dalam Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Transformasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan direpresentasikan oleh 6 pilar utama berupa layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, serta teknologi kesehatan. Pilar ke-6 dalam pelayanan kesehatan diwujudkan secara bertahap, adanya kewajiban penerapan rekam medis elektronik (RME) bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia adalah salah satu contohnya.

Rekam medis elektronik wajib diterapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023, hal ini

tercantum dalam pasal 45 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Aspek yang ada dalam RME diatur pada pasal 29 Ayat 1, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi: a. kerahasiaan; b. integritas; dan c. ketersediaan. Dalam hal keamanan dijelaskan dalam pada pasal lanjutan yaitu pasal 31 ayat 1,2 dan 3.

Untuk mendukung optimalisasi implementasi RME (Ghazisaeidi *et al.*, 2013). Dalam implementasinya penggunaan teknologi ini memerlukan kesiapan petugas Kesehatan termasuk dokter, petugas rekam medis, dan pasien ketika berhadapan dengan teknologi sistem informasi ini (Heinzer, 2010). Penerapan di RSPAL dr. Ramelan Surabaya dalam memberikan pelayanan terkait rekam medis masih belum memenuhi standar capaian yang ditentukan, hal ini merupakan indikator pelayanan yang kurang baik, melalui RME diharapkan dapat meminimalisir keterlambatan pengiriman data pasien.

Penilaian kesiapan menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus didahulukan dalam mendukung optimalisasi implementasi RME di masa depan. Salah satu teori yang digunakan untuk menilai kesiapan implementasi aplikasi berbasis elektronik, termasuk rekam medis elektronik, adalah *Doctor's Office Quality-Information Technology (DOQ-IT)*. Metode penilaian kesiapan berdasarkan teori DOQ-IT melibatkan empat parameter, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, budaya kerja, dan tata kelola kepemimpinan (Masyfufah *et al.*, 2021). Semakin tinggi skor yang diperoleh pada setiap parameter, menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi dalam mengimplementasikan RME dalam proses kerja di fasilitas kesehatan (Sriwati, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kesiapan implementasi rekam medis elektronik pada rumah sakit di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk melihat kesiapan penerapan RME pada rumah sakit berdasarkan 4 parameter teori DOQ-IT yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, budaya kerja, dan tata kelola kepemimpinan sebagai tindak lanjut adanya Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Agar masalah

tidak menjadi berlarut maka perlu analisis kesiapan implementasi RME di rumah sakit.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik di RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

1. Menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek sumber daya manusia di RSPAL dr.. Ramelan.
2. Menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek budaya kerja organisasi di RSPAL dr.. Ramelan.
3. Menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek tata kelola kepemimpinan di RSPAL dr.. Ramelan.
4. Menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek infrastruktur teknologi informasi di RSPAL dr.. Ramelan.

1.2.3 Manfaat Magang

1. Bagi praktikan

Dapat menerapkan pengetahuan yang di dapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jember serta memberikan pengalaman dalam pemecahan masalah utamanya dalam hal menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik.

2. Bagi program studi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember

Mampu menjadi bahan literasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jember utamanya dalam bidang kesiapan penerapan rekam medis elektronik serta diharapkan mampu memberikan sumber penelitian bagi penelitian lain yang akan dilakukan oleh civitas Politeknik Negeri Jember dengan topik yang serumpun.

3. Bagi Rumah Sakit

Mampu menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan mengenai rekam medis elektronik di RSPAL dr.. Ramelan.

1.3 Ruang Lingkup

Analisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik di rumah sakit yang dianalisis berdasarkan beberapa artikel penelitian berupa 5 artikel, yakni tahun 2021 – 2024.

1.4 State Of The Art

Peneliti	Eka Wilda Faida, Amir Ali. (2021)	Rafi, Abiyyu Mukti. (2023)	Nurul Arief Mahdiyyah. (2024)
Bentuk	Artikel	Artikel	Jurnal
Judul	Analisis Kesiapan Implementasi Rekam Medis Elektronik dengan Pendekatan DOQ-IT (Doctor's Office Quality-Information Technology)	Analisis Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik Dengan Pendekatan DOQ-IT Pada Rumah Sakit	Analisis Kesiapan Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dengan Metode <i>Doctor's Office Quality - Informations Technology</i> di RSPAL Dr. Ramelan
Tujuan	menganalisis kesiapan implementasi RME dengan pendekatan DOQIT	mengetahui kesiapan penerapan rekam medis elektronik dengan menggunakan	menganalisis kesiapan penerapan tanda tangan elektronik di RSUP dr.

	(Doctor's Office Quality-Information Technology) di RS Haji Surabaya.	teori Doctor's Office Quality-Information Technology (DOQ-IT)	Doctor's Office Quality-Information Technology (DOQ-IT)	Ramelan.
		berdasarkan aspek sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, budaya kerja organisasi, dan tata kelola kepemimpinan.		
Jenis Penelitian	Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional	Kualitatif		Kualitatif
Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner.	Studi pustaka, <i>literatur review</i>		Wawancara, Observasi, Dokumentasi
Subjek Penelitian	Sampel yang diambil adalah semua petugas yang berhubungan langsung	57 artikel dari <i>Google Scholar</i> , 110 artikel dari Portal Garuda, dan 3 artikel dari <i>One Search</i>		Pelatihan, Keterlibatan staf medis, SPO, Kebijakan, Pendukunggan, Strategi,

	dengan rekam medis di Rumah Sakit Haji Surabaya, sebanyak 50 petugas		Anggaran, variabel Sarana dan Prasarana.
Hasil Penelitian	Petugas RS Haji Surabaya yang diperoleh informasi bahwa hasil karakteristik petugas berdasarkan usia adalah sebagian besar petugas yang menjalankan rekam medis elektronik berusia antara 35-42 tahun (32%).	Hasil penelitian menunjukkan kesiapan aspek Sumber Daya Manusia sebesar 77,8%, aspek Infrastruktur sebesar 66,7%, aspek Budaya Kerja sebesar 77,8%, dan aspek Tata Kelola Kepempimpinan sebesar 100%. Berdasarkan 4 (empat) aspek tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit di Indonesia telah cukup siap menerapkan rekam medis elektronik.	Belum adanya strategi khusus dalam penerapan tanda tangan elektronik menjadikan beberapa pihak asuransi meragukan keabsahan suatu dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.